BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang menimpa bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".[1]

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.[2]

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat disebut sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan

---

[1]Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

[2]Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1.

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakan hukum yang terjadi seharusnya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa : "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[3]

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. "Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.[4]

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.[5] Sudikno Matokusuko mengatakan, bahwa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap

---

[3]Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4]Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

[5]Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal adanya pelanggaran merupakan monopoli penguasa.[6]

Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.[7]

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerpannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.[8]

Seorang hakim di dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam mengambil keputusan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada

---

[6]Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 64.

[7]Leden Marpaung, *Op, Cit*, hlm. 5.

[8]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

terdakwa dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan dan keobyektifan dari proses penegakan hukum, yaitu terwujud dalam putusannya, sehingga dapat untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang.

Aparat penegak hukum, khususnya hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan undang-undang. Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bermunculan issu yang seringkali muncul seperti, mafia peradilan dan konspirasi. Issu seperti ini akan muncul apabila terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan.

Realita Perbedaan Putusan hakim yang terjadi sekarang ini, meberikan sebuah pertanyaan tersendiri bahwa apakah hakim atau Pengadilan telah melasanakan tugasnya untuk menegakkan hukum serta keadilan secara tepat. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang~Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara yuridis formal , disparitas Pidana atau Perbedaan Putusan merupakan sesuatu yang dianggap tidak melanggar hukum. Penjatuhan sanksi pidana merupakan suatu hal yang wajar diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil dalam menegakkan hukum.

Karena itu, bagi calon peneliti tindak pidana apapun termasuk didalamnya tindak pidana penggelapan secara berulang perlu ditangani secara khusus

sebagaimana amanah Mahkamah Agung yang mengharapkan agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan pidana yang sebanding dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut, sehingga tetap tercipta rasa keadilan di dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis tindak pidana harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. termasuk terpidana dalam tindak pidana Penggelapan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan calon peneliti di Pengadilan Negeri Gorontalo diperoleh tiga pokok perkara Tindak Pidana Penggelapan masing-masing dengan Putusan Nomor: 304/PID.B/2016/PN.GTLO, 271/PID.B/2016/PN.GTLO dan putusan Nomor: 347/PID.B/2016/PN.GTLO.

Kesimpulan tiga putusan tersebut di atas, terdapat adanya perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sementara konstruksi pasal pemidanaan yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim adalah pasal yang sama yakni melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusan dengan kasus No. 304/PID.B/2016/PN.GTLO, majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan vonis selama 2 (dua) tahun, sementara untuk putusan dengan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Gtlo majelis hakim memberikan vonis kepada terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk Nomor Putusan 271/PID.B/2016/PN.GTLO Hakim memvonis 8 (delapan) bulan penjara.

Adanya perbedaan putusan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menarik untuk dijadikan sebagai kajian ilmiah dengan formulasi judul penelitian: **"ANALISIS PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN DENGAN PUTUSAN NOMOR: 304/PID.B/2016/PN.GTLO, 271/PID.B/2016/PN.GTLO DAN PUTUSAN NOMOR 347/PID.B/2016/PN.GTLO ".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Perbedaan Putusan dalam perkara pidana penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan putusan nomor: 304/PID.B/2016/PN.GTLO, 271PID.B/2016/PN.GTLO dan putusan nomor 347/PID.B/2016/PN.GTLO **".**?
2. Faktor faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap perkara pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjutan dengan Putusan Nomor: 304/PID.B/2016/PN.GTLO, 271/PID.B/2016/PN.GTLO dan putusan nomor 347/PID.B/2016/PN.GTLO **".**?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah perbedaan putusan dalam perkara pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjutan

dengan putusan nomor: 347/PID.B/2016/PN.GTLO, 304/PID.B/2016/ PN.GTLO dan putusan nomor 271/PID.B/2016/PN.GTLO **”.**?

3. Untuk mengatahui dan menganalisis faktor faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap perkara pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjutan dengan Putusan Nomor: 347/PID.B/2016/PN.GTLO, 304/PID.B/2016/PN.GTLO dan putu san nomor 271/PID.B/2016/PN.GTLO **”.**?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Sebagai referensi tambahan dan juga menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, terutama dalam proses penjatuhan pidana pada tindak pidana penggelapan secara berlanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terkait pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap tindak pidana penggelapan secara berlanjut.